



P U T U S A N
Nomor 180/PID.SUS/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : DODI MUSLIM Bin MUSLIM Panggilan
DODI
Tempat Lahir : Mungo
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/ 11 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jorong Balai Gadang Bawah Kenagarian
Mungo Kecamatan Luhak Kabupaten Lima
Puluh Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/40/III/2020/Reskrim, tertanggal 11 Maret 2020, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, Nomor : Sp.Han/33/III/2020/Reskrim, tertanggal 12 Maret 2020, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, Nomor : RT-2:19/L.3.12/Eku.1/03/2020, tertanggal 26 Maret 2020, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, Nomor : Print-757/L.3.12/Eku.2/05/2020, tertanggal 5 Mei 2020, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Nomor 148/Pen.Pid/2020/PN Pyh, tertanggal 13 Mei 2020, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Nomor. 148.a/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tertanggal 3 Juni 2020, sejak tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 13 Agustus 2020 Nomor 180/PID.SUS/2020/PT.PDG, serta berkas perkara Nomor 180/PID.SUS/2020/PT.PDG jo perkara Nomor 108/Pid.SUS/2010/PN.Pyh, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2. Surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tertanggal 05 Mei 2020 No. Reg Perkara : PDM – 30/PYKBH/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa DODI MUSLIM BIN MUSLIM Pgl DODI pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi namun dalam bulan Februari tahun 2020 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dari bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2020, bertempat di Sungai Batang Sinamar Jorong Balai Gadang Bawah Kenagarian Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun dalam bulan Februari 2020 terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO (diajukan dalam berkas terpisah) untuk melakukan penambangan pasir dan kerikil di Sungai Batang Sinamar Jorong Balai Gadang Bawah Kenagarian Mungo Kecamatan



Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian disepakati pasir dan kerikil tersebut dijual dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perkubiknya dan terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perkubiknya dari penjualan pasir dan kerikil tersebut, selanjutnya NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO melakukan penambangan mineral berupa pasir dan kerikil di Sungai Batang Sinamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, dengan cara mesin penyedot pasir tersebut di letakan diatas air dengan menggunakan kayu yang diapungkan, dan dari mesin tersebut terdapat beberapa selang yang tersambung kemesin yang berfungsi untuk mengalirkan pasir dan kerikil yang disedot dari dalam air ketanah dipinggir sungai, kemudian dari selang tersebut juga terdapat penyaring untuk memisahkan pasir dan kerikil di tempat penumpukan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib disaat NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO melakukan penambangan mineral berupa pasir dan kerikil di Sungai Batang Sinamar dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin penyedot pasir, dating petugas kepolisian meminta NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO untuk menghentikan kegiatan penambangan, selanjutnya petugas meminta surat izin penambangan namun NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO tidak dapat menunjukan surat izin, tidak berapa lama kemudian terdakwa dating dan terdakwa juga tidak dapat menunjukan surat izin penambangan, selanjutnya terdakwa dan NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO beserta barang bukti dibawake Polres Payakumbuh untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa dan NOVIAR BIN KAMARUDIN Pgl NONO tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) diantaranya Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

3. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Payakumbuh tertanggal 8 Juli 2020 No. Reg. Perk : PDM –30/PYKBH/05/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa DODI MUSLIM BIN MUSLIM Pgl DODI dengan identitas tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat penyedot pasir yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit mesin merk MITSUBISHI;
 - b. 1 (satu) buah blower keong;
 - c. 4 (empat) buah slang spiral warna biru;
 - d. 3 (tiga) buah jerigen isi 35 liter;

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Juli 2020, Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODI MUSLIM Bin MUSLIM Panggilan DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODI MUSLIM Bin MUSLIM Panggilan DODI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit alat penyedot pasir yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) unit mesin merk MITSUBISHI;
 - b. 1 (satu) buah blower keong;
 - c. 4 (empat) buah slang spiral warna biru;
 - d. 3 (tiga) buah jerigen isi 35 liter;

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding Nomor : 28/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, bahwa pada tanggal 27 Juli 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Juli 2020 Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN Pyh;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 29 Juli 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, tanggal 29 Juli 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 4 Agustus 2020, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 4 Agustus 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2020, diberi kesempatan kepada masing-masing untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 28/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh tanggal 27 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 108/Pid.Sus/2020/PN.Pyh, tanggal 23 Juli 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa, dinilai terlalu ringan sedangkan terdakwa lainnya yang bersama-sama dengan terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara terpisah telah dinyatakan bersalah dan dihukum selama 1 (satu) tahun;
- Tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa itu sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, memohon supaya Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara ini, memutus sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak memori banding dari Pembanding/Penuntut Umum;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari terdakwa/ Terbanding;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa / terbanding dengan pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dilakukan berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 108/Pid.Sus/2020/PN.Pyh, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, **Pasal 158 Jo. Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lainnya yang bersangkutan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 23 Juli 2020 Nomor : 108/Pid.Sus/2020/PN.Pyh, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Rabu, tanggal 2 September 2020** oleh kami **H. ROHENDI, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **PETRIYANTI, S.H., M.H.** dan **INANG KASMAWATI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **kamis, tanggal 3 September 2020**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri **PETRIYANTI, S.H., M.H.** dan **INANG KASMAWATI, S.H.**, selaku Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **SALPADIN, SH.,** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PETRIYANTI, S.H., M.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

INANG KASMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SALPADIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)